

Peranan Visum ET Repertum pada tahap penyidikan perkara pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar

Muhammad Ainul Haqqy¹, Abdul Latif²

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: muhammadainulhaqqy@ddipolman.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah peranan Visum Et Repertum pada tahap Penyidikan terhadap kasus pernganiayaan. adapun rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Perkara Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar. (2) Apa manfaatnya Visum Et Repertum dalam menanganai kasus penganiayaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, dimana digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah mengenai masalah yang terjadi, (sebagai lawannya ialah kita bisa bereksperimen) untuk peneliti bisa sebagai kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi analisis data bersifat induk atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menghasilkan data yang berbentuk kata-kata maupun lisan dari objek yang telah diamati dan lebih menekankan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sebelum kita memasuki lapangan. Setelah selesai dilapangan kita bisa merumuskan maupun bisa menjelaskan masalah hasil penelitian yang didapatkan selama dilapangan dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini ialah: Adanya pengaruh peranan Visum Et Repertum pada tahap Penyidikan Perkara Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali mandar

Kata Kunci: *Visum Et Repertum terhadap Penyidikan Perkara Penganiayaan.*

1. Pendahuluan

Tujuan utama penyidikan perkara pidana dalam proses pemeriksaan Penyidikan dan peradilan adalah untuk mengetahui kebenaran materiil (substantial warhide) dari perkara yang sedang diselidiki. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara, baik pada tahap penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan suatu perkara pidana.

Dalam kajian hukum disebutkan bahwa penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada tubuh seseorang, Kemudian penganiayaan juga bisa diartikan sebagai tindakan yang merusak kesehatan orang.

Disisi lain dalam pasal 351 KUHPidana menyebutkan bahwa penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari data dan bukti untuk membuat terang serta mendapatkan kebenaran materiil dalam suatu proses perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penerapan hukum terutama dalam penerapan pasal dan penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan; “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali, apabila sudah ada putusan pengadilan yang pasti dan juga sesuai dengan asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) . Pembuktian yang sah menurut Undang-Undang untuk mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”

Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penganiayaan, oleh para penegak hukum pada umumnya dan penyidik pada khususnya wajib mengusahakan untuk mengumpulkan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan yang telah ditentukan menurut ketentuan Undang-undang ini diatur dalam Pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) .

Di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan forensic dalam ilmu kedokteran disebut sebagai Visum et Repertum. Dimana Pendapat salah seorang ahli/ dokter yang dituangkan dalam sebuah Visum et Repertum sangat diperlukan oleh para penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim dalam membuat sebuah berita acara penetapan tersangka oleh penyidik dan dakwaan dalam suatu tuntutan serta pengambilan keputusan oleh Hakim pada sebuah persidangan. Hal ini mengingat seorang Hakim yang bertindak sebagai pemutus perkara pada sebuah perkara dalam persidangan tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pemeriksaan ahli forensik dimana hasil pemeriksaan forensic berupa Visum Et Revertum dan laporan tertulis atau lisan akan digunakan sebagai petunjuk bagi penegak hukum membuat terang dan benar sesuai dengan bukti laporan tindak pidana. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti surat Visum et Revertum ini sebagai hasil pemeriksaan dokter/ahli yang bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penyidikan,penuntutan dan pengambilan putusan bagi Hakim .

Dalam pasal 351 KUHP Kitab Undang Uundang Hukum Pidana menyatakan:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,000
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Dalam Al'Qur'an (surah Al'Hajj: 60) mendalilkan bahwa orang beriman boleh melakukan perlawanan atau pembelaan diri jika dizalimi. Demikianlah Allah mengizinkan kepada orang-orang beriman untuk membela diri dengan adil, dan barang siapa membalas perlakuan zalim sebanding dengan kezaliman atau penganiayaan yang pernah dia derita di masa lalu, kemudian dia dizalimi lagi, karena mempertahankan hak, pasti Allah akan menolongnya di dunia maupun di akhirat. Sungguh Allah Maha Pemaaf kepada hamba-hamba-Nya yang memaafkan kesalahan orang lain, Maha Pengampun kepada mereka yang bertobat.dalam QS Al Hajj /22:60 allah swt Berfirman :

بُغْيٍ ﴿٦٠﴾ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ لِنُصْرَةٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

artinya barangsiapa membalas kesaliman seimbang dengan kezaliman (penganiayaan) yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (dianiaya) lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dikarenakan fokus penelitiannya ialah para pihak terkait dalam penegakan hukum serta pelaksanaan pemeriksaan ahli dalam menghasilkan data-data berupa keterangan Visum et Repertum pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Polman. Penelitian kualitatif berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis .Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif.

mempergunakan jenis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana atau ahli. Penelitian seperti ini menggunakan analisis kualitatif dalam menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.. Adapun jenis data ialah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian oleh pengumpul data. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari survei kepustakaan terhadap berbagai bahan bacaan seperti karya sastra, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, karya ilmiah, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penyusunan artikel ini.

B. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab di mana serangkaian pertanyaan diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan, dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang orang, peristiwa, kegiatan, dll, struktur saat ini yang sangat relevan dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian yang tersebut observasi dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu ruang waktu, aktor (pelaku), dan aktivitas (kegiatan). Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap subjek maupun objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan.

C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, foto, dokumen yang berhubungan dekat dengan suatu kejadian peristiwa.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Polewali Mandar dan. Rumah sakit umum Polewali Mandar terletak di Jalan Dr Ratulangi Kabupaten Mandar sendiri berada di Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat yang memerlukan pertolongan apabila ada gangguan keamanan dari pihak Kepolisian

Resort Kab.Polewali mandar serta masyarakat yang memerlukan pemeriksaan kesehatan dari pihak Rumah sakit Umum Daerah Kab,polewali mandar .

Hasil Penelitian

1. Visum Et Repertum

Jika membahas tentang Visum et Repertum dalam kaitannya dengan penegakan hukum dalam penetapan tersangka telah melakukan tindak pidana penganiayaan maka, kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang meliputi 3 tingkatan pemeriksaan, yaitu:

- 1.Penyelidikan atau penyidikan (*Investigation*)
- 2.Penuntutan (*Prosecution*)
- 3.Pemeriksaan didepan sidang pengadilan (*Trial by The Court*)

Dalam proses penyidikan oleh penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu menerima laporan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti permulaan serta menemukan tersangkanya. Dari bukti-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui dalam proses penyidikan ,penuntutan dan persidangan maka hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh dokter yakni visum et revertum sebagai alat bukti awal yang dikumpulkan dari pihak penyidik harus kuat dan akurat. Apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana penganiayaan dimana harus dibuktikan adanya unsur-unsur kekerasan atau ancaman, penyidik dapat meminta bantuan ahli/dokter untuk membuat suatu pemeriksaan keadaan fisik dan non fisik terhadap korban penganiayaan atau kekerasan dengan mengeluarkan hasil pemeriksaa dokter dan mengeluarkan hasil pemeriksaan berupa, Visum et Repertum dalam rangka memastikan unsur tindak pidana yang diproses sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP Pasal 1 angka 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan ahli/dokter yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat visum et revertum untuk membantu penyidik membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukannya.

2. Peranan Visum Et Repetum dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan

Hasil pemeriksaan ahli/dokter berupa Visum et Repertum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting terhadap penyidikan suatu perkara pidana dalam kesesuaian tindakan dengan laporan tindak pidana penganiayaan, maka hal ini mempunyai peranan dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih terang dan jelas terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut, karena hasil pemeriksaan Visum et Repertum dapat menjadi bukti

permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan peningkatan pemeriksaan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana kekerasan dengan syarat adanya minimal 2 alat bukti yang pada kasus yang dilaporkan kepada penyidik yakni alat bukti Laporan Polisi selaku penyidik ditambah dengan satu alat bukti yang sah yaitu surat dalam hal ini ialah Visum et Repertum.

3. Peran Visum et repertum Terhadap Penyidik

Pada pemeriksaan ditingkat penyidikan, menurut fakta hukum dan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan kasus serta keterangan para saksi dan keterangan pelaku dan telah dibuktikannya dengan fakta dan surat Visum et Repertum penyidik dapat menyimpulkan bahwa terdakwa dapat menetapkan terlapor sebagai tersangka telah melakukan tindak pidana berdasarkan dengan bukti awal yang telah dikumpulkan terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana penganiayaan, maka hal ini visum et revertum dapat membantu penyidik dalam meningkatkan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jelas tindak pidana yang dilaporkan oleh korban atau keluarganya, karena hasil pemeriksaan Penyidik terhadap bukti –bukti berupa Visum et Repertum dapat menjadi dasar bukti permulaan yang cukup, dan menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana penganiayaan dengan syarat adanya minimal 2 alat bukti yang pada kasus penganiayaan ialah alat bukti Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah yaitu surat dalam hal ini ialah Visum et Repertum.

4. Peran Dokter terhadap pihak kepolisian/ penyidik dalam mengungkap kasus penganiayaan

Tugas Dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan atas adanya gangguan kesehatan yakni, cedera pada kesehatan, dan cedera pada kehidupan; harus dilakukan pemeriksaan dan pengobatan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut telah mengeluarkan suatu diagnose berupa keterangan dokter atau Visum et revertum. Dan keterangan dokter/ahli sangat membantu kepada pihak penegak hukum terutama kepada penyidik dalam menerapkan hukum yang mengambil kesimpulan dalam menetapkan sebagai tersangka , maka dapat meminta bantuan dari dokter untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keterangan berupa visum et repertum yang sungguh-sungguhnya obyektif tentang apa yang diketemukan pada waktu pemeriksaan dan dengan demikian dokter/ahli merupakan pembuktian kesaksian apabila dilibatkan dalam proses persidangan .

Visum et Repertum dibuat berdasarkan pada Undang-Undang yaitu pasal 120, 179 dan 133 KUHAP dan dokter dilindungi dari ancaman membuka rahasia jabatan meskipun Visum et Repertum

dibuat dan dibuka tanpa izin pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan dalam menegakan hukum pada umumnya dan penegakan pembuktian pada khususnya.

Kenyataannya sangat sulit untuk membuktikan suatu kasus kekerasan/ penganiayaan tanpa alat bukti, dan keterangan terdakwa atau saksi saja tidak dapat meyakinkan hakim kemudian, kejahatan tersebut benar-benar terjadi pada korban. Oleh karena itu kejahatan dengan kekerasan membutuhkan kehadiran dokter dengan membuat surat keterangan hasil pemeriksaan yakni visum dan revertum agar dapat memastikan pelaku tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan biasanya memiliki memar dan bekas luka di tubuhnya. Luka tersebut kemudian akan diperiksa oleh dokter forensic pada rumah sakit/klinik dalam mengeluarkan visum et revertum.

5. Pertimbangan penyidik terhadap hasil visum et repertum dalam pemeriksaan tersangka tindak pidana penganiayaan.

Seorang Penyidik perlu berhati hati menegakan hukum dan sebelum menerapkan pasal pada tersangka suatu perkara tindak pidana penganiayaan maka dia harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan visum et repertum, yaitu sebagai berikut : Penyidik harus melihat kondisi korban Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, visum et repertum sangat berperan bagi Penyidik. Apakah korban menderita luka ringan, ataupun luka berat. Kemudian kondisi tersebut, Penyidik dapat menerapkan pasal apa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangka. Dan juga Penyidik harus melihat kondisi tersangka Selain hal di atas, apakah pada waktu melakukan perbuatan tersebut pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau tidak (Pasal 44 ayat (1) KUHP), apakah pelaku melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, dan apakah perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa atau bukan (Pasal 51 KUHP)

6. Keterangan Ahli

Visum Et Repertum sebagai keterangan atas ilmu dan pengetahuan khusus oleh ahli telah memiliki fungsi dan peranan dalam proses perkara dan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini bisa diketahui dari kedudukan dan peran ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Untuk itu dalam mengetahui hal ini, harus dilihat dari ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan yang menjadi dasar pada acuan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat bukti dan barang bukti serta keterangan ahli guna memperoleh suatu keyakinan

atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Pemeriksaan penyidikan yang di dalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh aparat penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada proses ini bisa dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana. Terhadap suatu peristiwa maupun perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana.

Kondisi sekarang ini semakin modern, kebutuhan dari orang ahli semakin diperlukan kehadirannya seperti dalam tindak pidana penyelundupan, kejahatan computer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana lingkungan hidup dan lain-lain yang salah satu hal berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri.

Untuk mengungkap suatu perkara penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut. Terkait dengan peranan dokter didalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan. Hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut tertuang secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan Visum Et Repertum.

Terkait dengan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam penulisan ini ialah tindak pidana penganiayaan, jenis tindak pidana ini pada umumnya diketahui dari adanya pengaduan atau laporan yang dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau keluarga korban lainnya. Pengaduan didalam hal ini yaitu sebagaimana dimaksudkan pada KUHAP Pasal 1 butir 25 yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Adapun laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada didalam suatu perkara pidana, maka Visum Et Repertum mempunyai peran sebagai berikut; Pertama, merupakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP

Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c; Kedua, untuk menentukan arah penyelidikan; Ketiga bukti untuk penahanan tersangka. Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup dalam melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti ialah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum Et Repertum yang dibuat oleh seorang dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka. Barang bukti yang diperiksa ialah korban hidup pada kasus perlukaan (penganiayaan). Selain identitas korban perlu diberikan kejelasan perihal jenis luka dan jenis kekerasan serta kualifikasi luka, dimana kualifikasi luka dapat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku, yang pada taraf penyidikan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal dalam KUHAP yang dapat dikenakan pada diri tersangka, yang berkaitan pula dengan alasan penahanan.

Peran Visum Et Repertum yang semakin penting dalam mengungkapkan suatu kasus penganiayaan misalnya, pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana penganiayaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Jika korban dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter mempunyai kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter guna mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan Visum Et Repertum nya. Oleh karena itu keterangan seorang ahli berupa Visum Et Repertum tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga Visum Et Repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

G. Pembuktian

Hukum pembuktian adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bukti, yaitu semua proses, dengan menggunakan bukti yang sah, dan mengambil tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta yuridis dalam persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan prosedur-prosedur cara mengajukan alat bukti tersebut dan kewenangan hakim untuk menerima, tolak, dan evaluasi sebuah bukti.¹

¹Alfitra, 2012, Hukum Pembuktian Dalam Beracara idan, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Hal. 21

Pembuktian dalam arti umum berarti menyatakan keadaan menurut induk yang menyinggung, yaitu menemukan kecocokan antara peristiwa induk dan peristiwa akar. Dalam hal hukum pidana kesesuaian tentunya tidak perlu diartikan sebagai rumusan, tetapi dapat dan harus ditafsirkan sebagai konteks yang saling mendukung, atau konteks yang menguatkan atau membenarkan. Korelasi lainnya adalah bahwa pemindahan barang yang hilang tidak sesuai dengan kehendak pemilik barang atau, yang lebih penting, di mana ada undang-undang atau tindakan anti-pencurian untuk merusak atau menemukan barang yang hilang. Ada indikasi bahwa alat itu digunakan untuk hukum.²

Arti kata Bukti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukti adalah "proses", metode, dan tindakan yang menunjukkan upaya". Tunjukkan apakah terdakwa benar atau salah di pengadilan.³

Pengertian pembuktian berdasarkan ahli Martiman. Prodjohamidjojo dimaksudkan dan cobalah untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi Pemahaman yang masuk akal tentang kebenaran insiden itu. Menurut Dhawan Prinsto, alat pembuktian adalah Bukti bahwa benar telah terjadi tindak pidana, Karena yang melakukan itu adalah terdakwa.

Menurut M. Yahya Harahap, buktinya adalah Ketentuan yang memberikan ikhtisar dan panduan jejak Undang-undang mengizinkan pembuktian kesalahan terdakwa kepada terdakwa. Bukti juga merupakan kondisi yang mengatur bukti yang dapat dibenarkan secara hukum dan dapat digunakan Hakim menetapkan kesalahan terdakwa.

Memahami Hukum, Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita Pembuktian merupakan bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Mengatur berbagai jenis bukti hukum berdasarkan undang-undang atau Lembaga Bukti, kondisi dan prosedur pengajuan diterima Pembuktian dan Penerimaan, Penyangkalan, dan Kewenangan Yudisial Bukti Hakim.

Dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan sejumlah asas dan pedoman.

1. Jaksa bertindak sebagai agen melakukan segala upaya untuk membuktikan sebaliknya dia mengadili terdakwa.
2. Disisi lain, Jika terdakwa atau penasihat hukum melemahkan dan melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa secara adil secara konstitusional.
3. Hakim khususnya perlu menyadari hal ini dan mempertimbangkannya dengan cermat pertimbangkan kekuatan bukti yang ditemukan Tes tiruan sedang berlangsung.

²Hartono, 2012, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Hal. 59

³KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

H. Prinsip Pembuktian

Prinsip pembuktian antara lain:

1) Hal-hal yang terkenal tidak perlu dibuktikan. Asas ini terdapat dalam Pasal 184 KUHP.

"Hal-hal terkenal tidak perlu dibuktikan." Di juluki *Notoir Feiten*". Secara garis besar, menurut fakta *Notoir*, ia dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- a) Sesuatu atau peristiwa, yang biasa dikenal sebagai sesuatu atau kejadian, telah terjadi atau pasti telah terjadi; telah melakukan. Misalnya, harga emas sedang naik. Lebih mahal dari perak. arti acara. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati pada tanggal 17 Agustus.
- b) beberapa kenyataan atau pengalaman yang bertahan selamanya selalu mengarah pada hasil seperti itu atau selalu sampai pada kesimpulan untuk melakukannya. Misalnya, anggur adalah minuman keras yang dalam Dosis tertentu bisa membuat seseorang mabuk.

2) Saksi adalah wajib.

Kewajiban saksi seseorang diatur dalam penjelasan pasal 159 Bagian 2 KUHP mengacu pada "seseorang yang menjadi saksi" Setelah dipanggil untuk hadir di pengadilan memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban apa pun yang mungkin dia patuhi Pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. untuk melakukannya dengan para ahli."

3) Saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 185 (2) KUHP. " Kesaksian saksi saja tidak cukup untuk membuktikannya. Terdakwa bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menurut KUHP, keterangan orang yang bukan saksi tidak sah untuk pemeriksaan cepat. Dari uraian artikel tersebut dapat kita simpulkan Pasal 184 KUHP menyatakan: Hakim harus didukung oleh alat bukti yang sah. yang berarti saksi. Pendapat Ahli, Surat, Instruksi, atau Pernyataan Tergugat dengan keyakinan hakim bahwa ini adalah bukti yang cukup untuk suatu keyakinan Terdakwa dalam kasus Fast Track.

4) Pengakuan terdakwa tidak membatalkan tugas kejaksaan membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini adalah konfirmasi yang bertentangan dengan prinsip "bukti". Hal ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia saat ini. Indonesia. Berdasarkan Pasal 189(4) KUHP, ditetapkan bahwa: terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya dia melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya, tetapi harus Disertai dengan barang bukti lainnya. dua puluh empat.

5) Keterangan Terdakwa hanya mengikat Terdakwa sendiri.

hanya dapat digunakan untuk melawan dirinya sendiri."

Menurut asas ini, pernyataan seseorang sebagai terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap terdakwa. untuk membuktikan salah Terdakwa terdakwa, terdakwa adalah "tidak bersalah" dari hukuman. Berdasarkan Pasal 191(1) KUHAP, ditetapkan bahwa: Kesalahan terdakwa menjadi jelas sebagai hasil dari interogasi di sidang utama. Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara hukum, 'Terdakwa akan dibebaskan jika dibujuk Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan,

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 diajukan kepada terdakwa. "bersalah". dikutuk olehnya, Pasal 193(1) KUHAP menyatakan: terdakwa bersalah atas kejahatan yang Dia didakwa, tetapi pengadilan kemudian menghukumnya. Jadi jurinya teliti, rajin dan matang. dalam penilaian dan pertimbangan nilai bukti. Periksa berapa "kekuatan" minimumnya Bukti" atau bewijs akan memecahkan semua bukti yang direferensikan
Pasal 184 KUHAP.

I. Jenis Alat Bukti

Menurut Pasal 184 KUHAP. mengenal alat bukti :

- Alat Bukti tertulis,
- alat bukti saksi,
- alat bukti persangkaan-persangkaan,
- alat bukti pengakuan
- alat bukti sumpah.
- Keterangan ahli
- Pemeriksaan Setempat

1. 1. Alat bukti Tertulis ; (psl 164, 285, 305).

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti tertulis terdiri dari dua bentuk,

i. Akta autentik (otentik) ; ps 285 R.Bg.

Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya. Terhadap pihak ketiga menjadi bukti yang bebas, artinya hakim bebas menilainya.

ii. Akta di bawa tangan,

Adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa melibatkan pejabat.

iii. Surat-surat lain yang bukan akta

Yaitu daftar, surat-surat rumah tangga, atau catatan-catatan yang dibubuhkan seorang debitur.

2. **Alat bukti saksi** (psl 165-179 R.Bg)

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi di atas sumpah oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di dalam peroses perkara mulai tahap penyidikan ,penuntutan sampai kepada tahap persidangan.

Ada segolongan orang yang tidak mampu secara mutlak (absolute) dan tidak mampu secara relatif menjadi saksi :

- Tidak mampu secara absolute (psl 172 (1) sub 1 R.Bg.)

Hakim dilarang untuk mendengar mereka sebagai saksi :

i. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak ;)

ii. Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai

- Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif), mereka boleh memberi keterangan di depan hakim tapi bukan sebagai saksi, karenanya mereka tersebut tidak disumpah, yaitu :

- Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun ;

- Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

ADA JUGA ORANG YANG ATAS PERMINTAAN SENDIRI DIBEBAHKAN MENJADI SAKSI

- Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan

- Semua orang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah, diwajibkan mempunyai / menyimpan rahasia.

Keterangan seorang saksi, tidak dianggap sebagai saksi *unus testis nullus testis* (ps 306 R.Bg.)

Pengetahuan saksi harus diterangkan sebab-sebab (sumber) pengetahuannya, liat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, rasakan sendiri.

Jika sumber pengetahuan berasal dari orang lain, maka sifatnya DE AUDITU (tidak mempunyai nilai dimuka hukum).

3. Persangkaan

Persangkaan adalah alat bukti yang sifatnya tidak langsung.

Misalnya : pembuktian ketidak hadiran seseorang ditempat lain dalam waktu tertentu adalah dengan membuktikan berada ditempat lain dalam waktu yang sama.

4. Pengakuan

Ps1 1916 : Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan tindakan suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan.

Pengakuan adalah keterangan sepihak sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak lain.

Pengakuan dimuka hakim dalam persidangan, baik dilakukan secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus merupakan bukti sempurna, dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan. (ps 311 R.Bg. / 1925 BW)

Pengakuan di luar persidangan, diserahkan kepada pertimbangan hakim.

5. Sumpah ;

Adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan atau janji dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.

Dalam hukum acara dikenal 3 macam sumpah

i. Sumpah suppletoir

Sumpah ini biasa juga disebut sumpah pelengkap, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

ii. Sumpah aestimatoir / sumpah penaksir,

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada pemohon untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

iii. Sumpah decisoir

Sumpah ini biasa juga disebut sumpah pemutus, yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada pihak lain.

Sumpah decisoir dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali. Yang meminta pihak lawan mengucapkan sumpah disebut *deferent*, yang bersumpah disebut *delaat*

Inisiatif untuk membebani sumpah decisoir datang dari salah satu pihak

6. **Pemeriksaan Setempat** (ps 180 R.Bg / 153 HIR) dan SEMA No. 7 / 2001

Pemeriksaan setempat (descente) ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya dilaksanakan di luar gedung Pengadilan. Biasa juga disebut sidang di tempat.

Persidangan di tempat bertujuan untuk melihat keadaan dan objek sengketa, atau memeriksa objek itu ditempat barang itu terletak.

Dilakukan oleh karena hakim atau permintaan para Pihak.

7. **Keterangan Ahli**

Keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya untuk memperoleh kejelasan oleh hakim atas suatu peristiwa yang dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan.

Syarat untuk bisa menjadi saksi ahli adalah

- Memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi dibidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten dibidang tersebut ;
- Spesialisasi itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan (training) atau hasil pengalaman.

Keterangan ahli tidak dibutuhkan jika hakim sudah mengetahui peristiwanya dari keterangan saksi dan bukti surat.

4. **Penutup**

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari seluruh permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini ialah peranan Visum Et Repertum dalam proses perkara mulai pada tahap penyidikan perkara pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar, Para penegak hukum dalam proses persidangan penyelesaian perkara pidana. Visum et repertum merupakan salah satu bukti yang sah dan akurat tetapi tidak dapat berdiri sendiri karena harus ada bukti lain yang mendukung untuk menerangkan adanya suatu perbuatan tindak pidana. Pada dasarnya visum et repertum menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. pasal 187, huruf c KUHAP termasuk ke dalam kategori alat Kekuatan pembuktian yang kuat juga menjadi keterangan ahli sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1969, Nomor 10 K/Kr/1969, sehingga apabila dokter yang membuat visum tersebut dipanggil ke muka persidangan untuk menjelaskan hasil yang telah ditemukannya petunjuk adanya suatu keadaan yang berhubungan dengan bukti laporan/pengaduan sehingga, visum sebagai bukti surat dan pembuat visum sebagai ahli yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Hasil pemeriksaan forensic dari ahli berupa visum et Repertum tersebut akan berguna bagi penyidik maupun

jaksa dalam menentukan arah dalam menerapkan huku dan tuntutan yang akan diberikan kepada seseorang dan bagi Hakim akan cukup mempengaruhi dalam pengambilan kesimpulan yang pasti baginya untuk menambah keyakinannya dalam pengambilan keputusan.

B. Saran

Dalam pembuatan suatu visum et revertum sebaiknya memperhatikan syarat formil dan syarat materilnya agar dapat menjadi petunjuk yang jelas dan benar dalam penegakan hukum terutama dalam penerapan pasal dan tuntutan terhadap seseorang dalam proses perkara pidana. Walaupun visum et repertum tidak mutlak harus ada sebagai alat bukti dalam proses suatu perkara pidana, akan tetapi untuk menghindari salah dakwaan kemudian memperkuat bukti maka sebaiknya visum et repertum itu seharusnya dilakukan oleh dokter umum atau ahli forensik yang pendidikannya sudah mempelajari forensik klinik dan patologi forensik serta telah mengucapkan sumpah jabatan setelah menyelesaikan pendidikannya.

Referensi

- Adami Chazawi, 2001 *Kejahatan Terhadap Tubuh Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alfitra, 2012 , *Hukum pembuktian Dalam beracara idan , perdata dan korupsi Di Indonesia, raih Asa sukses*
- Andi, Hamzah.1986 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- Burhan Bungin,*op.cit.* h.142
- Budiyanto,1997, Ilmu Kedokteran Forensik
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Hamzah, Andi, 2014, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarka : Sinar Grafika.
- Indonesia. *KItab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.Edisi Lengkap. Jakarta : Pertama Press
- Kahar ,2017, *Penelitian Hukum*.Makassar : Gunadarma Ilmu
- Karim Nasution,1997, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pusat Diktat *Kejaksanaan* Republik Indonesia
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara,
- Moleong. 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya

- Prakoso Djoko dan Martika, 2008, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana
- Soedjatmiko, H.M. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW,
- Soeparmono, R., 2002, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Hartono , 2012, penyidikan dan penegakan Hukum pidana, sinar Grafika
- M.Yahya.Harahap.2003. Pembahasan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi dan peninjauan kembali. Jakarta sinar Grafika
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003.Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana
- Sugiyono. 2007, *Statistika untuk Penelitian*. CV, Alfabeta, Bandung.
- Sumarsono, 2004, *Metodde Riset Sumber dan Manusia*. Jember, Graha Ilmu.
- Sumarsono. 2014, *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda
- Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Usman. 2015, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wirjono Prodjodikoro. 1986 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco,

Peraturan Perundang-Undangan

- UUD No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
- UUD No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04/UM/01.06 Tahun 1983 Tentang Visum Et Repertum

Jurnal

- Akira Assa, 2019, Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak di Bawah Umur, *Lex Crimen* Vol. 8 No. 4, 2019
- Kartono M., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Pamulang, 2019.
- Mariadi., Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, Pamulang, 2021.
- Nurhafifah, R. P., Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa. *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, 8 (1), 89. Jakarta, 2018.

- Padly., Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat, Jurnal Ilmu Hukum & Humaniora, Vol. 1 No. 2, Padang, 2018
- Putra I.A.G, Setiabudhi I.K.R & Parwata I.G.N., Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021
- Toppodung H.R.R., Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 4, Jakarta, 2021
- Zilvia R & Haryadi., Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 1, Jambi, 2020.
- Zulfikar A., Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1, Jambi, 2023.